

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pasti memerlukan berbagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Manusia yang hidup dalam masyarakat memerlukan bantuan dari masyarakat lain. Manusia harus saling berinteraksi satu sama lain untuk melangsungkan kehidupan. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia melakukan proses pertukaran dalam bentuk jual beli antara satu dengan lainnya sebagai salah satu bentuk pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya manusia untuk memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari kegiatan jual beli, dimana menurut pasal 1457 KUHPerdara perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>1</sup> Dalam Islam, jual beli diartikan “*al-Tijarah, al- bai'(menjual)*, dan *al-Mubadalah*”, yang pada intinya adalah jual beli adalah perjanjian tukar menukar yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian yang sudah dibuat.<sup>2</sup>

Dalam praktik jual-beli, prinsip itikad baik merupakan landasan utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

<sup>2</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, 2015, hlm.240

beli. Prinsip ini berarti bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan niat yang jujur, transparan, tanpa mengandung unsur penipuan, kekerasan, riba, dan tindakan lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Penerapan jual beli dengan itikad baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan etika dalam hukum perdata maupun hukum Islam, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti penjual dan pembeli harus memastikan produk atau jasa yang diperjualbelikan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan, serta menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Dengan demikian menerapkan prinsip itikad baik ini akan memungkinkan transaksi jual-beli dapat berjalan dengan lancar, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang setelah dilakukan menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak atas barang atau benda kepada para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian atau akad, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan supaya prinsip itikad baik. Menurut pandangan ahli-ahli hukum Islam Kontemporer, terdapat empat rukun akad, yaitu ijab dan qabul, pihak-pihak yang berkad (penjual dan pembeli), objek akad, serta ada tujuan akad.<sup>3</sup> Rukun tersebut harus ada untuk terjadinya akad. Selain rukun, terdapat juga syarat sah yang harus terpenuhi dalam berakad. Syarat-syarat ini meliputi syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual-beli (*syurut al-nafadz*), syarat keabsahan akad (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Tujuan dari syarat-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 246-251

syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan bagi para pihak yang berakad dan keberadaan syarat ini juga untuk menjamin proses akad dilakukan dengan baik dan adil, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.<sup>4</sup>Oleh karena itu, apapun bentuk atau cara jual beli yang dilakukan, baik itu secara konvensional maupun melalui transaksi di dunia maya atau *e-commerce*, Setiap transaksi harus tetap memenuhi yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, jual-beli tersebut akan sah menurut hukum dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat, sudah banyak aspek kehidupan menggunakan teknologi modern. Perkembangan teknologi yang pesat ini juga berdampak pada kegiatan masyarakat sehari-hari, salah satunya adalah kegiatan transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan produk dari internet yang merupakan jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi.<sup>5</sup> Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. *E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan aktivitas penjualan, pembelian, pelayanan, dan pemasaran atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan internet. Teknologi *e-commerce* dapat memudahkan proses transaksi jual beli untuk berbagai kebutuhan barang ataupun jasa. Melalui teknologi ini, Masyarakat bisa belanja kebutuhan sehari-hari secara daring.

---

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.31

*E-commerce* yang merupakan transaksi jual beli *online* kini banyak digunakan di Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan *digital*. Berdasarkan Data *Statista Market Insights*, pada periode tahun 2022, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai 178,94 juta orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pengguna *e-commerce* mengalami peningkatan sebesar 12,79% yang sebelumnya meraih angka 158,65 juta pengguna. Pada tahun 2023 pengguna *e-commerce* mengalami peningkatan hingga mencapai 196,47 juta pengguna.<sup>6</sup>

Proses transaksi jual beli *e-commerce* menggunakan aplikasi, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Salah satu dari *platform e-commerce* terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli di *platform e-commerce* yang ada sejak Agustus 2009. Tokopedia merupakan aplikasi jual beli *online* yang sudah terkenal di seluruh rakyat Indonesia. Hampir semua penduduk Indonesia terdapat aplikasi Tokopedia di dalam *handphone*-nya. Aplikasi Tokopedia memungkinkan konsumen untuk membeli berbagai produk dan layanan secara daring dengan mudah, seperti pakaian, barang-barang elektronik, buku, mainan, peralatan dapur, aksesoris dan sebagainya.

Pada jual beli *e-commerce* di Tokopedia ada terdapat salah satu produk yang di perjualbelikan, yaitu *mystery box*. *Mystery box* adalah paket yang isinya tidak diketahui secara pasti oleh pembelinya, tetapi disertai dengan gambaran-gambaran yang menarik mengenai barang yang mungkin diterima oleh pembeli.

---

<sup>6</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/5447108/masih-digandrungi-pengguna-e-commerce-indonesia-capai-196-juta-di-2023#:~:text=Berdasar%20pada%20data%20Statista%20Market,sebanyak%20158%2C65%20juta%20pengguna.> diakses terakhir pada 7 April 2024, pukul 12.31 WIB.

Isi dari *mystery box* juga beraneka ragam mulai dari mainan, peralatan rumah tangga, bahkan benda-benda yang memiliki nilai tidak tinggi atau benda yang tidak sebanding dengan harga belinya. Oleh karena itu pembeli *mystery box* sering tertipu dengan gambaran yang diupload dan dengan harga yang terjangkau oleh penjual.

Praktik jual beli *online* produk *mystery box* ini sangat banyak didapati di berbagai *platform* jual beli *online*. Beberapa contohnya adalah praktik jual-beli *mystery box* yang diperjual belikan pada salah satu platform jual beli *online* seperti yang terjadi kepada seorang anak remaja yang membeli produk *mystery box*. Anak remaja tersebut membeli produk *mystery box* yang hadiah terbesarnya diduga merupakan sebuah HP dengan harga jual *mystery box* sebesar Rp.100.000,00 dari salah satu *marketplace*. Saat barang itu tiba, ternyata barang yang didapati tidak sesuai harapan sang anak tersebut. Sang anak menangis karena isi dari paket *mystery box* tersebut adalah botol *spray* berbentuk kecil.<sup>7</sup> Video tersebut viral dan telah tersebar di berbagai berita dan media sosial.

Contoh kasus lain dialami oleh seorang youtuber bernama Mr.Made yang membeli *mysterybox* dengan total harga sebesar Rp. 10.000,00 perkotak di salah satu *platform e-commerce* yaitu Tokopedia. *Marketplace* tersebut mendeskripsikan *mystery box* yang diperjualbelikan sebagai “*mystery box anti-zonk*”. Oleh karena itu, youtuber tersebut membeli 5 *pieces mystery box* dengan harga Rp. 50.000,00. Saat paket telah tiba, ternyata barang telah didapati tidak

---

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/news/2022/07/06/173736/diduga-ingin-dapat-hp-remaja-cowok-ini-nangis-kejer-usai-terima-mystery-box-isinya-zonk-parah> diakses terakhir pada 7 April 2024, pukul 13.15 WIB.

sesuai harapan youtuber yang bernama Mr. Made tersebut. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan Youtuber bernama Mr.Made karena telah membeli 5 *pieces mystery box* yang ternyata hanya berisi 1 kotak masker bedah.<sup>8</sup> Dengan jual beli seperti ini menyebabkan kekecewaan dan kerugian kepada konsumen yang membeli produk *mystery box* karena produk tidak sesuai harapan dan tidak memiliki fungsi.

Pada prinsipnya jual beli *mystery box* harus didasarkan hukum Islam, maka tidak boleh mengandung unsur *gharar* pada objeknya. Objek akad harus memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu objek akad tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* dalam akadnya, maka akadnya menjadi *fasid* (tidak sah).<sup>9</sup> *Gharar* dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.<sup>10</sup> Dalam syariat Islam melarang bentuk transaksi jual beli yang mengandung *gharar*, oleh karena itu melakukan transaksi yang ada unsur *gharar*-nya itu hukumnya tidak diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :<sup>11</sup>

“Rasulullah SAW. Melarang jual-beli yang mengandung *gharar*”

Meskipun demikian, dalam kenyataannya praktik jual beli produk *mystery box* di platform *e-commerce*, seperti Tokopedia, masih sering ditemui. Hal ini

---

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=2AqpES9DjUk&t=335s> diakses terakhir pada 7 April 2024, pukul 14.02 WIB.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Edisi 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.100

<sup>10</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009, hlm.54

<sup>11</sup> HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513.

menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah menjadi bagian dari dinamika perdagangan *online* yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* ini melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait dengan produk yang dijual. Para pelaku usaha yang terlibat dalam penjualan *mystery box* umumnya menawarkan barang tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai jenis atau nilai barang yang akan di terima oleh pembeli. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya unsur ketidakpastian (*gharar*), yang dalam perspektif hukum Islam menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji secara kritis dalam menilai keabsahan transaksi tersebut. Berikut adalah contoh penjualan produk *mystery box* di Tokopedia :



Gambar 1.1 : Tampilan jual-beli produk mysterybox

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena jual beli dalam hukum Islam itu objeknya harus jelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual untuk

menerapkan dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan suatu bisnis, termasuk dalam menjauhi transaksi yang mengandung *gharar*.

Maka Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti mengenai jual beli *mystery box* di *platform* yang beredar di Tokopedia, Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Jual Beli Produk *Mysterybox* di *Platform E-commerce* pada Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah praktik jual beli *mystery box* di *platform e-commerce* pada Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum dari jual beli *mystery box* di *platform e-commerce* pada Tokopedia menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah praktik jual beli *mystery box* di *platform e-commerce* pada Tokopedia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam?
2. Dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari jual beli *mystery box* di *platform e-commerce* pada Tokopedia menurut hukum Islam ?

#### D. Orisinalitas Penelitian

Adapun rencana penelitian ini dilakukan dengan orisinal, artinya adalah penelitian ini benar-benar diteliti oleh penulis dan belum ada yang menelitinya. Meskipun ada beberapa penelitian yang hampir identik dengan kajian dalam penulisan mengenai jual-beli produk *mystery box*. Namun ada perbedaan tersendiri yang membedakan penelitian sebelumnya.

Tabel 1-1.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan penelitian sekarang
1.	Siti Aisyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitian “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli <i>mystery box</i> pada <i>marketplace</i> Tokopedia” dengan rumusan masalah bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap jual beli <i>mystery box</i> pada <i>marketplace</i> Tokopedia? Bagaimana dampak terhadap praktik jual beli <i>mystery box</i> pada <i>marketplace</i> Tokopedia di kalangan masyarakat? <sup>12</sup> Penelitian ini berbeda dengan tema penulis teliti ini karena penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan konsumen .	Penelitian ini berbeda dengan tema penulis teliti ini karena penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas terkait dengan bagaimana prinsip dan akibat hukum jual beli produk <i>mystery box</i> dan perspektif jual beli tersebut dalam hukum Islam.
2.	Nila Ardianti, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, judul penelitian “Jual Beli <i>Mystery box</i> di <i>e-commerce</i> Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam” dengan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada rumusan masalah yang dikaji. Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana praktik jual beli <i>mystery box</i> di platform e-

<sup>12</sup> Siti Aisyah, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Mystery Box* pada *Marketplace Tokopedia*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

	rumusan masalah bagaimana praktik jual beli <i>mystery box</i> di <i>e-commerce</i> dalam Hukum Islam? Bagaimana perlindungan konsumen jual-beli <i>mystery box</i> di <i>e-commerce</i> perspektif hukum islam dan Undang-undang Perlidungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999? <sup>13</sup>	<i>commerce</i> ditinjau dari perspektif hukum Islam serta perlindungannya menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini mengkaji apakah praktik jual beli <i>mystery box</i> tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan bagaimana akibat hukum dari transaksi tersebut menurut perspektif hukum Islam.
3.	Risca Selfeny, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul peunelitian “Implementasi Jual Beli <i>Online Mystery Box</i> di <i>Marketplace</i> Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata” dengan rumusan masalah Bagaimana konsep dan praktik jual beli <i>mystery box</i> brand Beautetox di Shopee? Bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli <i>mystery box</i> brand Beautetox di shopee? Bagaimana pandangan hukum perdata dalam jual beli <i>mystery box</i> brand beautetox di shopee? <sup>14</sup>	Penelitian ini berbeda dengan tema penelitian penulis ini karena pada penelitian ini membahas terkait studi kasus pada suatu brand yaitu Beautetox di <i>marketplace</i> shopee. Sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti bagaimana praktik jual beli <i>mystery box</i> pada <i>marketplace</i> Tokopedia.
4.	Luthfiah Amna, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Jual Beli <i>Mystery Box</i> Indonesia Melalui <i>Vending Machine</i> (menurut perspektif fatwa DSN MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017)”, dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme pada praktik jual beli <i>mystery box</i> Indonesia melalui <i>vending machine</i> ? dan bagaimana kesesuaian hukum jual beli pada praktik jual beli <i>mystery box</i> melalui	Penelitian sebelumnya berbeda dengan tema penelitian ini karena pada penelitian ini transaksi dilakukan secara online atau melalui <i>e-commerce</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya transaksi dilakukan secara langsung melalui mesin atau <i>vending machine</i> .

<sup>13</sup> Nila Ardianti, Skripsi: “*Jual Beli Mystery Box di E-commerce Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam*” Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2023.

<sup>14</sup> Risca Selfeny, Skripsi: “*Implementasi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

	<i>vending machine</i> menurut perspektif fatwa DSN MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli? <sup>15</sup>	
5.	Abdullah Fakhri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Praktek Jual-Beli <i>Mystery Box</i> di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”, dengan rumusan masalah Bagaimana praktek Jual Beli <i>Mystery Box</i> di aplikasi Shopee? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Mystery Box</i> di aplikasi Shopee? <sup>16</sup>	Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada platform yang menjadi objek kajian. Penelitian sebelumnya berfokus pada praktek jual beli produk <i>mystery box</i> di Shopee, sedangkan penelitian saat ini mengkaji praktek yang sama di Tokopedia. Selain itu, penelitian sebelumnya merumuskan masalah seputar bagaimana praktek jual-beli <i>mystery box</i> yang dilakukan di shopee dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu apakah praktek jual beli <i>mystery box</i> di Tokopedia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan bagaimana akibat hukum dari praktek tersebut menurut perspektif hukum Islam.

Maka dapat disimpulkan, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini, baik dari segi objek kajian maupun pendekatan yang digunakan. Pada penelitian Siti Aisyah dan Nila Ardianti lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi *mystery box* di *platform e-commerce*, dengan Nila Ardianti mengaitkan kajiannya dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian Risca Selfeny mengkaji praktik jual-beli *mystery box* pada suatu brand di Shopee,

<sup>15</sup> Luthfia Amna, Skripsi: “*Jual Beli Mystery Box Indonesia Melalui Vending Machine (menurut perspektif fatwa DSN MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

<sup>16</sup> Abdullah Fakhri, Skripsi: “*Praktek Jual Beli Mysterybox di Shopee dalam perspektif Hukum Islam*” Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum perdata. Sementara itu, Penelitian Luthfiah Amna meneliti transaksi melalui *vending machine* berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Kemudian penelitian Abdullah Fakhri memusatkan penelitiannya pada praktik jual beli *mystery box* di *platform* Shopee dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus pada penelitian ini pada kesesuaian praktik jual beli produk *mystery box* di Tokopedia dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan akibat hukum dari praktik jual beli tersebut menurut hukum Islam.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Hukum tentang Jual Beli**

Jual beli merupakan proses pertukaran barang antara dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang disepakati dengan nilai tertentu maka terjadi perbuatan hukum yaitu jual beli.<sup>17</sup> Menurut pasal 1457 KUHPPerdata menegaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut.<sup>18</sup> Dari pengertian jual beli tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak pembeli mengikat untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

---

<sup>17</sup> Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol.4, No.1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, 2020, hlm.17

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457

Dalam KUHPerdara, syarat perjanjian jual beli yang sah telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara, yaitu terdapat 4 syarat-syarat sah dalam perjanjian jual beli, sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang Halal

Dengan memahami konsep jual beli, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jual beli, kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, menjaga keadilan, mencegah sengketa, dan sebagainya. Dengan adanya aturan yang jelas, kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sehat.

## 2. Konsep E-Commerce

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 1 angka 24 mengartikan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>20</sup> Mengacu pada pengertian pada pasal tersebut, yang membedakan antara perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang membedakan antara perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan perdagangan lainnya

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

terletak pada transaksi yang dilakukan. Pada *e-commerce*, transaksi perdagangan dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>21</sup>

Mengacu pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa transaksi elektronik melibatkan penggunaan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan tindakan hukum.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* yaitu merupakan proses transaksi jual beli yang prakteknya dilakukan secara *online* melalui media elektronik. Konsep jual beli di *platform e-commerce* melibatkan 2 pihak utama, yaitu pembeli dan penjual. Dalam konteks transaksi jual beli *online*, aspek keamanan dan perlindungan hukum sangat krusial untuk menghindari dan mengantisipasi kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak.

Salah satu contoh dari *platform e-commerce* yaitu Tokopedia, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Salah satu produk yang dijual di Tokopedia adalah produk *mystery box*, yang dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak transparan dan berpotensi tidak adil. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan informasi terkait isi produk yang dibeli, di mana pembeli tidak mengetahui apa yang diterima, sementara penjual tidak memberikan

---

<sup>21</sup> Andika Wijaya, *Pengantar Hukum Dagang*, Setara Press, Malang, hlm.96

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 97

informasi yang jelas mengenai produk tersebut. Transaksi ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan karena penjual tidak memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang di tawarkan.

### 3. Konsep Akad

Istilah “ perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-Aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>23</sup> Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definsi yang diberikan kepada akad :

Menurut Ahmad Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. <sup>24</sup>*Ijab* merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah pernyataan persetujuan yang diberikan pihak kedua/mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad diartikan sebagai pertemuan antara *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lainnya. pertemuan ini menimbulkan akibat hukum pada objek akad tersebut.<sup>26</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi

---

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm.68

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hlm.20

<sup>25</sup> Dewy Anita, ” Urgensi Akad dalam Transaksi Bisnis Islam”, *Journal Madani Syari’ah*, Vol.2, STAI Bindamadani, 2019, hlm.80

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm.69

tertentu, serta memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi tersebut.

#### 4. Konsep Jual -Beli dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan terjemahan dari bahasa arab yang sepadan dengan kalimat *ba'i* yang artinya secara bahasa adalah menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Secara istilah terdapat beberapa definisi dari jual beli, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Menurut Imam Nanawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan tujuan memberi kepemilikan.
- b. Menurut Hanafi, jual beli yaitu transaksi tukar menukar harta dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar yang memiliki nilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.
- c. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 ayat 2 bahwa jual beli antara benda dengan bendam atau pertukaran benda dengan uang.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan jual beli adalah akad atau transaksi tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi para pihak.

Dalam Islam, rukun jual beli ada 3, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Akad ( *Ijab Qabul* )

---

<sup>27</sup> Siska Lis Sulitiani, *Hukum Perdata islam*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.168

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 ayat 2

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70

- b. Orang-orang yang berakad
- c. *Ma'kud alaih* (Objek akad)

Selain rukun jual beli, ada juga syarat yang harus dipahami dalam jual beli, syarat dalam jual beli tersebut yaitu :<sup>30</sup>

- a. Saling rela antar kedua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang dibolehkan melakukan akad (baligh, berakal, dan mengerti maksud dari akad )
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak
- d. Objek transaksi dibolehkan dalam agama
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan
- f. Harga harus jelas saat transaksi
- g. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak (objek/ barang tidak jelas)

Dengan memahami dan menerapkan konsep jual beli dalam Islam, bertujuan dapat memahami bagaimana jual beli dalam hukum Islam dan diharapkan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan etis, sesuai dengan syariah, sehingga mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi pihak yang terlibat.

##### **5. Konsep Gharar**

Secara etimologis, *gharar* memiliki arti “*al-khida* (penipuan), *al-jahalah* (ketidakjelasan), dan *al-khatr* (pertaruhan)”, yang merujuk pada suatu

---

<sup>30</sup> Siska Lis Sulitiani, *Op. Cit*, hlm 171-174

perbuatan atau tindakan yang di dalamnya terdapat suatu perbuatan atau unsur pertaruhan.<sup>31</sup> Secara operasional, *gharar* dapat diartikan sebagai kondisi di mana kedua belah pihak dalam suatu transaksi tidak memiliki kepastian mengenai barang yang menjadi objek transaksi. Ketidakpastian ini dapat mencakup baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Akibat dari ketidakpastian tersebut salah satu pihak dalam transaksi berpotensi mengalami kerugian.<sup>32</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli *gharar* adalah transaksi jual beli yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi yang signifikan dalam suatu transaksi.

Transaksi jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh.<sup>33</sup> Contoh dari perbuatan *gharar* adalah jual beli *mystery box* pada *platform e-commerce*. Dikatakan mengandung unsur *gharar* dikarenakan pada objek *mystery box* adalah suatu produk yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli, oleh karena itu produk tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*.

Dengan mengetahui konsep *gharar* bertujuan untuk memahami mengenai jual beli yang mengandung dan dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian larangan terhadap jual beli yang mengandung *gharar* bertujuan untuk membuat

---

<sup>31</sup> Zahra Zahira Ramadhina, "Keabsahan Transaksi Jual beli Gharar", *Jurnal Al-Quran dan Tafsir*, Vol.X,No.X, 2020, hlm. 2

<sup>32</sup> Adiwarmman.A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariaah: Analisis Fikih dan Ekonomii*, Cet.1, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.77

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 78

lingkungan bisnis yang adil, bebas, dan transparan dari ketidakpastian jual beli yang telah merugikan pihak, sehingga mendukung prinsip syariah dalam bertransaksi.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau merumuskan kata-kata yang bersifat operasional. Hal ini bertujuan untuk menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan dan untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini maka dikemukakan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

### **1. Jual-beli**

Jual beli yang dimaksud disini adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pihak pembeli dengan imbalan pembayaran tertentu.

### **2. Produk**

Produk definisinya adalah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.

### **3. Mystery box**

*Mystery box* atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kotak misteri merupakan suatu produk yang tidak diketahui dalamnya secara pasti oleh konsumen.

### **4. E-commerce**

*E-commerce* adalah singkatan dari *Electronic commerce* atau pemasaran secara elektronik merupakan platform yang menyediakan barang atau jasa yang dijual dan dibeli lewat jaringan internet.<sup>34</sup>

#### 5. Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan elektronik dan salah satu *platform e-commerce* yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara online.

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam merupakan syariat yang artinya aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawah oleh Rasulullah SAW, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun hukum yang memiliki hubungan dengan perbuatan (*Amaliyah*) yang dilakukan oleh semua umat muslim.<sup>35</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Pada umumnya pendekatan penelitian di bagi menjadi dua tipologi yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Normatif adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian sebagai dasar analisis metode penelitian sedangkan Empiris merupakan

---

<sup>34</sup> Y.L.R Rehatalanit, "Peran E-commerce Dalam Pengembangan Bisnis", Terdapat dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/viewFile/764/747> ,Diakses Terakhir pada tanggal 27 Mei 2024

<sup>35</sup> Eva Iryani, " Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Vol.17, No.2, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 24

dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>36</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti suatu norma.<sup>37</sup> Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan akad jual beli dalam Islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli produk *mystery box* atau produk yang objeknya tidak jelas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan penelitian hukum menggunakan 5 metode pendekatan penelitian yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>38</sup>

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah ketentuan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum jual beli dari praktek jual beli produk *mystery box* atau produk yang objeknya tidak jelas dalam perspektif hukum Islam. Pada pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dapat membantu memahami

---

<sup>36</sup>Komelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, Edisi 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 23-28

<sup>37</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Cet.1, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.130

<sup>38</sup>Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110-131

dan menganalisis prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep praktik jual beli *mysterybox* di *platform e-commerce* pada Tokopedia menurut hukum Islam.

### 3. Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan jual beli produk *mystery box* di *platform e-commerce* pada Tokopedia dan pengaturan hukum islam tersebut.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Sekunder

Berdasarkan penelitian yang diambil maka peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum Primer dimana merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung kepada peneliti. Sumber data yang digunakan adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Hukum Islam
  - c) Kompilasi Hukum Ekonomi Hukum Syariah
- 2) Bahan hukum Sekunder dimana merupakan bahan norma hukum yang tertulis seperti bersumber dari buku-buku yang menjadi pelengkap data primer yang telah dipilih peneliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan thesis.

- 3) Bahan hukum Tersier merupakan bahan yang menjadi penunjang untuk melengkapi bahan primer dan bahan sekunder, peneliti menggunakan bahan data tersier dari *website* dari *Internet*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai studi pustaka, merupakan pendekatan yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama untuk penelitian dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal atau artikel yang memiliki hubungan dan membantu mendukung objek dari penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Jenis metode analisis data dari penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait status suatu fenomena yang ada, yaitu keadaan atau karakteristik gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitan, kerangka pemikiran, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tinjauan umum mengenai hukum jual beli, jual-beli di *platform e-commerce*, jual beli dalam hukum islam, dan konsep *gharar*.

BAB III menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang disertai dengan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV ini peneliti akan menguraikan mengenai : Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.